



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmani, rohani, dan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera dan berbudi luhur;
 - b. bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Kota Bandung harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan masyarakat Kota Bandung, yang memiliki kebugaran, kesehatan dan prestasi pada olahraga, baik tingkat nasional maupun internasional;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan keolahragaan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2007 tentang pengesahan *International Convention Against Doping in Sport* (Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
12. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
13. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);

14. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Lembaga Mitra adalah lembaga yang membantu Pemerintah Daerah Kota dalam menyelenggarakan urusan keolahragaan.
6. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.

7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
8. Keolahragaan Nasional adalah Keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai Keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan Olahraga.
9. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
10. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
11. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
12. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
13. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
14. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.

15. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
16. Masyarakat adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
17. Suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.
18. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
19. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
20. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
21. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
22. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
23. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
24. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.

25. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
26. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
27. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
28. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
29. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
30. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-Doping.
31. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
32. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Komite Olahraga Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi keolahragaan nasional yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di Daerah.
34. Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KONI Daerah adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Bandung.
35. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, yang selanjutnya disingkat KORMI merupakan wadah berhimpun organisasi Olahraga Masyarakat Indonesia di Daerah.

36. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KORMI Daerah adalah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kota Bandung.
37. Komite Paralimpiade Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KPNI adalah wadah keolahragaan penyandang olahraga disabilitas di Indonesia yang berwenang mengkoordinasikan dan membina setiap dan seluruh olahraga prestasi penyandang disabilitas Indonesia di Daerah.
38. Komite Paralimpiade Nasional Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPNI Daerah adalah Komite Paralimpiade Nasional Indonesia Kota Bandung.
39. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
40. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
41. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal aspek yang berhubungan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan secara nasional.
42. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
43. Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
44. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.

45. Uji Kompetensi adalah kegiatan untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan minimal yang dipersyaratkan bagi seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugas tertentu yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
46. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan Standar Nasional Keolahragaan yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
47. Sertifikasi adalah pemberian pengakuan atas pemenuhan Standar Nasional Keolahragaan.
48. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.
49. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
50. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
51. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Daerah adalah sebuah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis berjenjang, dan berkesinambungan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan di Kota Bandung untuk mencapai tujuan keolahragaan, baik lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi, dan Olahraga Penyandang Disabilitas.
52. Perkumpulan Olahraga adalah organisasi yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan dalam bidang Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi misalnya sanggar, klub, federasi, perserikatan, liga, persatuan, dan jenis perkumpulan lainnya.

53. Perpindahan olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya olahragawan dari satu tempat ke tempat lainnya, antarklub atau perkumpulan, antardaerah, dan/atau antarnegara.
54. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
55. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.
56. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
57. Indeks Pembangunan Olahraga atau *Sport Development Index* yang selanjutnya disingkat *SDI* adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan keolahragaan.

Pasal 2

Keolahragaan daerah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian masyarakat Kota Bandung.

Pasal 3

Keolahragaan daerah bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
- c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. memperkuat ketahanan nasional;
- e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan daerah dan bangsa;
- f. menjaga perdamaian daerah, nasional, dan dunia;
- g. memelihara dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya daerah; dan
- h. memajukan perekonomian daerah berbasis industri olahraga.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 4

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan.
- (2) Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang Keolahragaan dan informasi kemajuan Olahraga nasional dan/atau informasi kemajuan Olahraga di daerahnya masing-masing.
- (3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 5

Masyarakat yang memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga sesuai dengan kebutuhan, harkat, dan martabatnya.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 6

- (1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi, dan memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.
- (2) Orang tua berkewajiban:
 - a. memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam berolahraga;
 - b. menjaga anaknya dari ancaman terhadap keselamatan, kesehatan fisik dan mental akibat latihan yang tidak sesuai dengan taraf tumbuh kembang anak dalam berolahraga; dan
 - c. mengikuti segala aturan dan ketentuan yang berlaku di setiap penyelenggaraan keolahragaan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah Kota

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kota mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

BAB II
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH KOTA

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kota mempunyai tugas:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di Daerah Kota berdasarkan kebijakan keolahragaan nasional; dan
 - b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keolahragaan daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan nasional.
- (2) Kebijakan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam desain olahraga daerah.
- (3) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan kebijakan keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai desain olahraga daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Kebijakan keolahragaan di Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, dan olahraga penyandang disabilitas;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- d. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga; peolahraga, olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan;
- e. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penyelenggaraan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. penerapan standar nasional keolahragaan;
- o. pemberian penghargaan;
- p. pelaksanaan Pengawasan; dan
- q. evaluasi nasional terhadap standar nasional keolahragaan.

Pasal 10

(1) Koordinasi bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. koordinasi vertikal dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi;
- b. koordinasi horizontal antar Perangkat Daerah/instansi terkait/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain; dan
- c. koordinasi dengan Lembaga Mitra dan/atau masyarakat Kota Bandung.

- (2) Lembaga Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. KONI;
 - b. KORMI;
 - c. KPNI;
 - d. Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI); dan/atau
 - e. organisasi Olahraga lainnya.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 11

Pemerintah Daerah Kota mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan desain besar olahraga nasional dengan menetapkan desain Olahraga daerah;
- b. mengatur, membina, dan mengembangkan keolahragaan daerah; dan
- c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan Daerah.

Bagian Ketiga Tanggung jawab

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Pasal 13

Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat; dan
- c. Olahraga Prestasi.

Pasal 14

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (2) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Olahraga pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan lain.
- (6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (7) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan prasarana Olahraga dan sarana Olahraga pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (8) Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan Olahraga dan/atau festival olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.
- (9) Kejuaraan olahraga dan/atau festival Olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, wilayah, nasional, dan internasional.

Pasal 15

- (1) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga.
- (2) Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:
 - a. membudayakan aktivitas fisik;
 - b. menumbuhkan kegembiraan;
 - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
 - d. membangun hubungan sosial;
 - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional;
 - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan
 - g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga masyarakat.
- (4) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga;
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (5) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (6) Setiap orang yang melakukan olahraga masyarakat dapat membentuk perkumpulan olahraga masyarakat.

- (7) Perkumpulan olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerima bantuan pendanaan dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pembentukan perkumpulan olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Terhadap penyelenggara Olahraga Masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak diberikan izin kegiatan.

Pasal 16

- (1) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 13 huruf c, dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat, watak, dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.
- (5) Untuk memajukan olahraga prestasi, Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat dapat:
 - a. membentuk perkumpulan olahraga;
 - b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan olahraga;
 - c. memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;
 - d. mengembangkan sentra pembinaan olahraga prestasi;
 - e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial organisasi olahraga;
 - f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga keolahragaan;

- g. menyediakan prasarana Olahraga dan sarana Olahraga prestasi;
- h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
- i. mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;
- j. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan tenaga Keolahragaan;
- k. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan;
- l. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih; dan
- m. mengembangkan Olahraga berbasis teknologi.

Pasal 17

- (1) Olahraga Penyandang Disabilitas dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan rasa percaya diri, kebugaran, kesehatan, kemandirian, dan prestasi yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan, penataran, pelatihan, dan kejuaraan atau kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
 - a. klub atau perkumpulan olahraga;
 - b. cabang olahraga;
 - c. sentra olahraga disabilitas;
 - d. pusat pembinaan dan pengembangan olahraga di luar jalur pendidikan; atau
 - e. lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas melalui jalur pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan, dan penyelenggaraan kejuaraan atau kompetisi olahraga disabilitas pada tingkat daerah, provinsi, nasional dan internasional disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (5) Pemerintah Daerah Kota dan/atau organisasi olahraga disabilitas yang ada di masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kota membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik.
- (2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Prestasi, Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam melakukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, interaksi sosial, dan /atau prestasi.
- (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.
- (5) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kejuaran/kompetisi, pembina atau penyelenggara kegiatan wajib menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Olahraga Prestasi.

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah Kota wajib melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan Olahraga.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan secara sistematis melalui tahap pengenalan, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat secara berkelanjutan, dan peningkatan Prestasi.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat yang berbasis pada pengembangan Olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk:
 - a. membentuk karakter;
 - b. memberikan pengetahuan dasar berolahraga;
 - c. meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan; dan
 - d. menciptakan kebiasaan gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.

Pasal 20

Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui penetapan kebijakan, pendidikan, pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kota maupun atas prakarsa sendiri.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan Olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

- (3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk organisasi cabang Olahraga yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Lembaga pemerintah maupun swasta di Daerah Kota berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara berkala dan berkelanjutan bagi karyawannya untuk meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, relasi sosial, serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kegiatan Olahraga yang murah, mudah, masal, menyehatkan atau bentuk Olahraga lain sesuai kemampuannya.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, prasarana Olahraga, dan sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.

- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (6) Untuk menumbuhkembangkan prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (7) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang Olahraga.
- (8) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional, dan kegiatan di alam terbuka.
- (9) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan bagi semua peserta didik wajib melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap.
- (10) Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk prestasi wajib diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana Olahraga, dan sarana Olahraga Masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan masal.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuh kembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga, dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan dengan berorientasi pada wawasan lingkungan hidup.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi Olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang Olahraga tingkat kabupaten/kota, induk organisasi cabang Olahraga tingkat provinsi, hingga induk organisasi cabang Olahraga tingkat nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui jalur klub, sentra pembinaan Olahraga, instansi pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau swasta.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan Olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan Olahraga nasional dan daerah, serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan Olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi harus didukung oleh kerja sama orang tua, pimpinan sekolah/ perguruan tinggi/instansi, dan/atau pimpinan klub/organisasi Olahraga.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

Pasal 26

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk:
 - a. terciptanya prestasi Olahraga;
 - b. berkembangnya karier Olahragawan;
 - c. terciptanya lapangan kerja dan usaha;
 - d. meningkatnya sumber pendapatan; dan
 - e. berkembangnya Industri Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
Penyandang Disabilitas

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas Daerah Kota dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga.

- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di unit layanan disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat pusat dan daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas.

BAB V
PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota wajib mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

Pasal 30

- (1) Untuk kepastian hukum perlindungan bagi Olahragawan dan pelaku Olahraga dalam peningkatan prestasi, masyarakat membentuk 1 (satu) induk organisasi cabang Olahraga.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi keolahragaan.
- (3) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga.
- (4) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang merumuskan dan menetapkan model pengelolaan, penyelenggaraan pembinaan, dan pengembangan Olahraga.
- (5) Pemerintah Daerah Kota memberikan bantuan kepada induk organisasi cabang Olahraga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang prioritas cabang olahraganya ditetapkan dalam desain Olahraga daerah.
- (6) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Mekanisme pemberian hibah pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah

Pasal 31

- (1) Pengelolaan Olahraga Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan dibantu oleh KONI Daerah.
- (2) KONI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh induk organisasi cabang Olahraga daerah dan badan fungsional di daerah.
- (3) KONI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.
- (4) Pengorganisasian KONI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) KONI Daerah mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga di tingkat kota dalam rangka pengembangan dan pembinaan Prestasi Olahraga;
 - b. membantu Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan pekan Olahraga tingkat daerah;
 - c. membantu organisasi cabang Olahraga dalam pengembangan dan penggalian bibit Olahragawan di daerah;
 - d. membantu organisasi cabang Olahraga di lingkungan daerah dalam pemasaran cabang Olahraga potensial; dan
 - e. membantu Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan kejuaraan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (2) KONI Daerah mempunyai wewenang:
 - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kota dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi;
 - b. mengoordinasikan induk organisasi cabang Olahraga dan induk organisasi Olahraga fungsional di daerah; dan

- c. menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga prestasi dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

Pasal 33

KONI Daerah bersifat mandiri, memiliki kompetensi di bidang keolahragaan, dan dipilih oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Daerah

Pasal 34

- (1) Pengelolaan Olahraga Masyarakat di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan dibantu oleh KORMI.
- (2) KORMI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh induk organisasi Olahraga Masyarakat Daerah.
- (3) KORMI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan Olahraga masyarakat;
 - b. membantu Pemerintah Daerah Kota dalam meningkatkan angka partisipasi Masyarakat berolahraga dan tingkat kebugaran Masyarakat; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga atau pihak lain dalam penyediaan sarana dan prasarana Olahraga Masyarakat.
- (4) KORMI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kota dalam merumuskan kebijakan keolahragaan daerah di bidang pembinaan, pemasaran dan pengembangan lingkup Olahraga Masyarakat;
 - b. mengarahkan, mengatur, mengkoordinasikan, membimbing, memberdayakan, mengembangkan, dan mengawasi penyelenggaraan Olahraga Masyarakat pada induk organisasi di daerah; dan
 - c. menentukan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga Masyarakat dalam kegiatan Olahraga lintas daerah dan nasional.

- (5) KORMI Daerah memiliki tanggung jawab untuk ikut serta mewujudkan visi, misi, dan fungsi dalam perumusan serta penetapan kebijakan dan supervisi Pemerintahan Daerah Kota dalam Penyelenggaraan Olahraga Masyarakat melalui induk organisasi Olahraga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagian Keempat

Komite Paralimpiade Nasional Indonesia Daerah

Pasal 35

- (1) KPNI Daerah dibentuk oleh organisasi cabang Olahraga penyandang disabilitas daerah dan organisasi Olahraga fungsional penyandang disabilitas daerah.
- (2) KPNI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membantu Pemerintah Daerah Kota dalam membuat kebijakan daerah dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga prestasi bagi penyandang disabilitas daerah;
 - b. mengkoordinasikan organisasi Olahraga fungsional daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga bagi penyandang disabilitas;
 - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya;
 - d. melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengikuti kegiatan pekan Olahraga paralympic provinsi dan nasional; dan
 - e. membantu dan mendukung penyelenggaraan kejuaraan-kejuaraan yang diselenggarakan oleh organisasi cabang Olahraga penyandang disabilitas daerah yang menjadi anggota KPNI Daerah.

BAB VI
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 36

- (1) Setiap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau Masyarakat wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekan Olahraga kota, pekan Olahraga provinsi, pekan Olahraga wilayah, dan pekan Olahraga nasional;
 - b. kejuaraan Olahraga tingkat klub/perkumpulan, tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat wilayah, dan tingkat nasional; dan/atau
 - c. kejuaraan lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dan/atau Masyarakat dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga tingkat nasional dan internasional setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Pusat.

Pasal 37

Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 bertujuan untuk:

- a. memasyarakatkan Olahraga;
- b. menjaring bibit olahragawan potensial;
- c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
- d. meningkatkan prestasi Olahraga;
- e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. meningkatkan ketahanan nasional;
- g. meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- h. mewujudkan rasa saling menghormati keberagaman antar bangsa; dan
- i. mewujudkan persahabatan dan perdamaian dunia.

Pasal 38

- (1) Pekan Olahraga di lingkungan Pemerintah Daerah Kota diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menugaskan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang keolahragaan.
- (3) Induk cabang Olahraga di Daerah Kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, kompetisi Olahraga, dan/atau bentuk kejuaraan atau kompetisi lainnya secara periodik dan berkesinambungan.

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan prinsip efisiensi, keunggulan, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik.
- (3) Setiap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Kota setelah menerima rekomendasi dari induk cabang Olahraga.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

BAB VII
PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Olahragawan

Pasal 40

Olahragawan meliputi Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional.

Pasal 41

- (1) Olahragawan Amatir melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
- (2) Olahragawan Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak:
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional; dan
 - e. beralih status menjadi olahragawan Profesional.

Pasal 42

- (1) Olahragawan Profesional melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap orang dapat menjadi Olahragawan Profesional setelah memenuhi persyaratan:
 - a. pernah menjadi Olahragawan Amatir dan/atau mengikuti kompetisi secara periodik;
 - b. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan; dan
 - c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan.

- (3) Setiap Olahragawan Profesional dalam melaksanakan profesinya mempunyai hak untuk:
- a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang Olahraga, organisasi Olahraga profesional, atau organisasi Olahraga fungsional; dan
 - d. mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga Profesional.

Pasal 43

- (1) Olahragawan Penyandang Disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (2) Olahragawan Penyandang Disabilitas melaksanakan kegiatan Olahraga khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Setiap Olahragawan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
 - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga Penyandang Disabilitas;
 - b. mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;
 - c. mengikuti pekan dan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh layanan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses; dan
 - e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.

Pasal 44

Setiap Olahragawan berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan Olahraga yang dilaksanakan;
- c. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya;
- d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- e. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 45

- (1) Olahragawan Amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang Olahraga amatir.
- (2) Olahragawan Profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari cabang Olahraga profesional dan/ atau bergabung dalam cabang Olahraga amatir.

Pasal 46

Pembinaan dan pengembangan Olahragawan dapat dilaksanakan melalui perpindahan Olahragawan antar perkumpulan, antar daerah, dan antar negara.

Pasal 47

Perpindahan Olahragawan antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat dilakukan untuk membangun ekosistem pembinaan keolahragaan dan tidak merugikan kepentingan pembinaan Olahraga di daerah asal.

Bagian Kedua
Pembina Olahraga

Pasal 48

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi cabang Olahraga, atau lembaga Olahraga di Daerah Kota yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus.

- (2) Pembina Olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

Pasal 49

- (1) Pembina Olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.
- (2) Pembina Olahraga berkewajiban:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi Olahraga, Olahragawan, tenaga Keolahragaan, dan pendanaan keolahragaan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 50

Pembina Olahraga warga negara asing yang bertugas dalam setiap organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib:

- a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
- b. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang Olahraga yang bersangkutan;
- c. mendapatkan izin dari instansi Pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- e. mengalihkan pengetahuan dan keterampilan terkait pembinaan Olahraga pada umumnya dan/atau cabang Olahraga spesifik yang dibinanya.

Bagian Ketiga Tenaga Keolahragaan

Pasal 51

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas doping, relawan, dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.

- (2) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya,
- (3) Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.
- (4) Pengadaan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan oleh lembaga khusus yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.

Pasal 52

Tenaga Keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan:

- a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan; dan
- b. pengembangan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

Pasal 53

Tenaga Keolahragaan asing yang bertugas pada setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib:

- a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
- b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga atau institusi lain yang relevan;
- c. mendapatkan izin dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat Masyarakat setempat.

BAB VIII
PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara prasarana Olahraga dan sarana Olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah dan jenis prasarana Olahraga yang dibangun wajib mempertimbangkan pemerataan di seluruh wilayah termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar untuk kepentingan Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi dilengkapi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (4) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya diserahkan kepada masyarakat sebagai aset/milik Pemerintah Daerah setempat.
- (5) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administratif atau bentuk sanksi lainnya.
- (6) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalih fungsikan prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kota tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara peniadaan dan/atau pengalih fungsi prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX

PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 55

- (1) Pendanaan Keolahragaan Daerah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah Kota, badan usaha, dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah Kota wajib mengalokasikan anggaran Keolahragaan melalui APBD.

Pasal 56

Perusahaan perseroan terbatas/badan usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan Masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap pembinaan keolahragaan.

Pasal 57

- (1) Sumber pendanaan Keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Perencanaan pendanaan Keolahragaan didasarkan atas kebutuhan, program, dan capaian yang diharapkan sesuai dengan desain Olahraga daerah.
- (3) Sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari:
 - a. APBD;
 - b. Masyarakat;
 - c. kerja sama;
 - d. sumbangan badan usaha;
 - e. hasil usaha Industri Olahraga; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan mengalokasikan anggaran untuk pendanaan keolahragaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan desain besar Olahraga nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota.

- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan kepada Komite Olahraga di Daerah Kota melalui pemberian hibah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerima hibah dari Pemerintah Daerah Kota wajib memiliki data Keolahragaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 59

- (1) Pengelolaan dana Keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Dana Keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah Daerah Kota, badan usaha, dan Masyarakat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan/atau Masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan Daerah Kota.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dan/atau Masyarakat memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan Daerah Kota.

Pasal 61

- (1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan pelatihan daerah dan/atau sentra pembinaan Olahraga daerah.
- (3) Penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas bangsa dalam mengelola sumber daya Keolahragaan guna meningkatkan daya saing bangsa.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah Kota menjamin ketersediaan data untuk kepentingan Olahraga melalui pembentukan sistem data Keolahragaan terpadu di tingkat Daerah Kota dan mendukung keterpaduan satu data Olahraga Nasional.
- (2) Sistem data Keolahragaan terpadu Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data mengenai pembinaan, pengembangan, penghargaan, dan kesejahteraan Olahragawan dan pelaku Olahraga.
- (3) Sistem data Keolahragaan terpadu Daerah Kota bertujuan untuk:
 - a. pemetaan Olahragawan dan Pelaku Olahraga;
 - b. pemetaan potensi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi, Olahraga Pendidikan, dan Olahraga Masyarakat;
 - c. dasar pengambilan kebijakan keolahragaan;
 - d. inventarisasi prasarana Olahraga dan sarana Olahraga;
 - e. dasar bagi pelaksanaan pemberian penghargaan dan kesejahteraan;
 - f. mempermudah akses data keolahragaan bagi masyarakat dan Industri Olahraga; dan
 - g. inventarisasi potensi suporter pada masing-masing cabang Olahraga.

- (4) Data Keolahragaan terpadu Daerah Kota dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan mengembangkan Pusat data Keolahragaan dengan memanfaatkan media informasi dan museum Keolahragaan daerah.
- (5) Masyarakat dapat memberikan informasi dan data Keolahragaan ke dalam sistem data Keolahragaan terpadu Daerah Kota.
- (6) Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sistem data Keolahragaan terpadu Daerah Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah Kota menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah Kota dapat mengembangkan pusat informasi Keolahragaan terpadu dengan memanfaatkan media massa dan media lain serta museum Keolahragaan Daerah Kota.
- (3) Pemerintah Daerah Kota berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi Keolahragaan terpadu sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah Kota.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan Olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.

BAB XII

KERJA SAMA

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan Masyarakat dapat saling bekerja sama dalam bidang Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan Keolahragaan dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dan/atau Masyarakat dapat menyelenggarakan kerja sama internasional dalam bidang Keolahragaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Lembaga Mitra dapat melakukan kerja sama untuk meningkatkan prestasi Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelenggaraan keolahragaan Daerah Kota, diantaranya dalam bentuk:
 - a. pembinaan;
 - b. kejuaraan;
 - c. kompetisi;
 - d. festival;
 - e. lomba;
 - f. pertandingan; dan/atau
 - g. pengelolaan sarana prasarana Olahraga.

BAB XIII

INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 67

Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau Masyarakat wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 68

- (1) Industri Olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjual belikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat.
- (2) Selain berbentuk prasarana dan sarana, Industri Olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi;
 - a. kejuaraan daerah, nasional, internasional, dan bentuk kejuaraan lainnya;
 - b. pekan Olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional;
 - c. promosi, eksibisi, dan festival Olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. layanan profesi;
 - f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
 - g. aktivitas alam terbuka;
 - h. pengelolaan suporter; atau
 - i. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.
- (3) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk pengembangan wisata Olahraga.
- (4) Pelaksanaan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
- (5) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota, organisasi Olahraga dan/atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (6) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa Olahraga memperhatikan kesejahteraan pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.

Pasal 69

- (1) Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan melalui kerja sama yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan kemudahan pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi perwujudan kerja sama antara pelaku Industri Olahraga, perguruan tinggi, komunitas Olahraga, media masa, dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB XIV

STANDARDISASI

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan Standardisasi Keolahragaan berdasarkan Standar Nasional Keolahragaan yang meliputi:
 - a. standar kompetensi tenaga Keolahragaan;
 - b. standar isi program pelatihan tenaga Keolahragaan;
 - c. standar prasarana Olahraga dan sarana Olahraga;
 - d. standar pengelolaan organisasi Keolahragaan;
 - e. standar penyelenggaraan Keolahragaan; dan
 - f. standar pelayanan minimal Keolahragaan;
- (2) Standar Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditingkatkan secara berencana dan berkelanjutan.
- (3) Standar Keolahragaan digunakan sebagai acuan pengembangan Keolahragaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi keolahragaan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV DOPING

Pasal 71

- (1) Setiap induk organisasi cabang Olahraga, lembaga/organisasi Olahraga dan/atau pelaku Olahraga wajib mematuhi peraturan anti-Doping.
- (2) Pemerintah Daerah Kota mendukung pendanaan kegiatan organisasi anti-Doping nasional.
- (3) Pelaku Olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan anti-Doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi oleh induk cabang Olahraga yang bersangkutan.

BAB XVI PENGHARGAAN OLAHRAGA DAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 72

- (1) Setiap Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi, berdedikasi, dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Daerah Kota berhak mendapatkan penghargaan Olahraga.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota, organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan.
- (3) Pemberian penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan data dan informasi yang terdapat dalam sistem data dan informasi keolahragaan Daerah Kota.
- (4) Penghargaan Olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa/tunjangan pendidikan, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, kesejahteraan, dan/atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (5) Pemberian penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada olahragawan.

- (6) Pemberian penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa beasiswa dan kesejahteraan diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota secara keberlanjutan, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Kota.
- (7) Pemerintah Daerah Kota menetapkan standar pemberian penghargaan Olahraga.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, bentuk, pelaksanaan pemberian, dan standar pemberian penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Olahragawan dan Pelaku Olahraga, diberikan perlindungan jaminan sosial.
- (2) Pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari sistem jaminan sosial yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENGAWASAN

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah Kota, dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian internal;
 - b. koordinasi;
 - c. pelaporan;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 75

- (1) Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang Olahraga.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. mediasi;
 - b. konsiliasi; atau
 - c. arbitrase.
- (4) Dalam hal mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipilih para pihak yang bersengketa, para pihak dapat meminta bantuan Pemerintah Daerah Kota untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi.
- (5) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh 1 (satu) badan arbitrase Keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan Piagam Olimpiade.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

- (1) Setiap penyelenggara kejuaraan Olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Desember 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
A. KOSWARA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 2 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.

DHARMAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 9
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
(9/98/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. PENJELASAN UMUM

Telah terjadi pergeseran paradigma penyelenggaraan keolahragaan di dunia internasional. Seperti yang dikumandangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1959 yang menjelaskan bahwa Olahraga sebagai hak dasar bagi manusia (*sport as a fundamental*), yang mengkhususkan pada deklarasi dalam penanganan hak anak dalam berolahraga. Tahun 1978 PBB memperluas lagi konsep yaitu *Sport For All* atau Olahraga untuk semua, yang diterjemahkan oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk kebijakannya yang disebut dengan “Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat”. Tahun 1990 PBB merevisi deklarasinya yaitu “*A World Fit for Children*” atau sebuah program yang cocok untuk anak-anak seperti hak mengikuti Olahraga, kompetisi, bersenang-senang, dan hak istirahat. Tahun 2000 PBB melahirkan konsep *Millennium Development Goals (MDGs)* yang diperbaharui Tahun 2003 dengan konsep *Sport for Development and Peace (SDP)* atau disebut dengan Olahraga untuk Pembangunan dan Perdamaian.

Konsep ini diterjemahkan PBB dalam program jangka Panjang 2005-2030 yaitu *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau tujuan Olahraga yang berkemajuan dan berkelanjutan. Program SDGs antara lain; *sport for development and peace, sport and health, sport and education, sport and economic, sport for better word, dan dream together*. Intinya PBB mendeklarasikan bahwa melalui penerapan program keolahragaan yang terencana dengan baik, dapat mengubah tatanan kehidupan suatu negara bahkan dunia yang lebih baik. Untuk itulah program-program PBB diadopsi oleh seluruh negara yang setiap saat akan berubah mengikuti tuntunan zaman.

Perubahan ini berdampak juga pada perubahan payung hukum penyelenggaraan keolahragaan nasional yang telah mengalami beberapa perubahan. Salah satunya adalah perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Perubahan ini tentu saja membawa dampak dan mesti perubahan peraturan dibawahnya. Termasuk juga terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Ada tiga tujuan dalam DBON (Pasal 2) yaitu; (1) meningkatkan budaya Olahraga di masyarakat; (2) meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan produktivitas Olahraga prestasi nasional; dan (3) memajukan perekonomian nasional berbasis Olahraga. Secara jelas dipaparkan dalam DBON bahwa peta jalan keolahragaan nasional (Tahun 2021-2045) berfungsi untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan keolahragaan sehingga pembangunan keolahragaan dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.

Dalam implementasinya, ada pembagian tugas dan kewenangan dari masing-masing pemerintah, misalnya Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan keolahragaan di Daerah, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan keolahragaan nasional. Sebab, penyelenggaraan keolahragaan merupakan salah satu bentuk layanan pemerintah kepada masyarakat. Faktanya bahwa kondisi eksisting penyelenggaraan Keolahragaan Daerah sudah memberikan hasil dan prestasi yang cukup baik. Namun demikian, masih ada beberapa aspek yang masih kurang dari harapan, salah satunya adalah angka partisipasi masyarakat Kota Bandung dalam berolahraga masih di bawah 50%. Untuk lebih meningkatkan ke level yang lebih tinggi lagi, diperlukan dukungan perbaikan dan perubahan peraturan daerah sebagai dasar pembuatan kebijakan untuk Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Keolahragaan Daerah. Hal ini tentu saja akan membantu pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, misalnya meningkatnya; Indek Keterlibatan Masyarakat Berolahraga, Indeks Kebugaran Masyarakat, Indeks Kesehatan Masyarakat, dan Indeks Prestasi Olahraga.

Untuk itulah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan yang dirumuskan dalam peraturan daerah ini yang sudah disesuaikan dan diselaraskan dengan situasi dan kondisi terkini, selama peraturan daerah ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan, agar Pemerintah Daerah dalam sistem Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah bisa dipastikan bahwa kegiatan keolahragaan di Kota Bandung dapat dilaksanakan lebih optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

KPNI atau dalam istilah asing disebut dengan *National Paralympic Committee of Indonesia* disingkat NPCI.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas", antara lain, adalah:

- a. Special Olympic of Indonesia (Soina);
- b. Persatuan Olahraga Tuna Rungu Indonesia (Porturin)
- c. Persatuan Tuna Netra Indonesia (Portuni); dan
- d. Organisasi Olahraga fungsional lainnya, baik yang bernaung di bawah komite paralimpiade Indonesia maupun di luar komite paralimpiade Indonesia sebagai badan Olahraga fungsional penyandang disabilitas.

Yang dimaksud dengan "Organisasi Olahraga fungsional" adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) atau lebih cabang Olahraga Amatir dan/atau Olahraga Profesional dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan fungsi Peolahraga atau Olahragawan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pekan Olahraga meliputi:

- a. pekan olahraga internasional;
- b. pekan olahraga nasional;
- c. pekan olahraga wilayah; dan
- d. pekan olahraga daerah.

Yang dimaksud dengan kejuaraan Olahraga meliputi:

- a. kejuaraan olahraga tingkat internasional;
- b. kejuaraan olahraga tingkat nasional;
- c. kejuaraan olahraga tingkat wilayah;
- d. kejuaraan olahraga tingkat provinsi; dan
- e. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud komite Olahraga di Daerah Kota adalah KONI Daerah, KORMI Daerah dan KPNI Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.